

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



LAILA ARRIDHANIE

NIM. 1910211220006

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



LAILA ARRIDHANIE1

NIM. 1910211220006

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

LAILA ARRIDHANIE

NIM. 1910211220006

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh

LAILA ARRIDHANIE

NIM. 1910211220006

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 200501 1001

Pembimbing Pendamping,



Indah Ranzadhany, S.H., M.H.
NIP. 198007202006042004

Diketahui

Banjarmasin, 12 April 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENENTUAN JUMLAH
KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan oleh

Laila Arridhanie

NIM. 1910211220006

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 214/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : **02 MAY 2023**

Disahkan

Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H., M.Kn.
3. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 502/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 12 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Arridhanie
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220006
Tempat/Tanggal Lahir : Batulicin, 14 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PENEGAKAN HUKUM DALAM PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, April 2023

menbuat pernyataan,

Laila Arridhanie
NIM. 1910211220006

MOTO

Berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas.

(HR Bukhari).

Peluang nyata untuk sukses terletak di dalam diri seseorang dan bukan pada pekerjaannya.

(Zig Ziglar)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tak terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ku, yaitu ayahanda Muhammad Aini, SE dan ibunda Ernilawati, SE yang telah melahirkan, merawat, membimbing, serta menguatkan saya dari saya bayi hingga ke masa dewasa, sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua orang, saya ucapkan terimakasih sekali lagi

Kedua Adik tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adik ku yang selalu menyayangi saya, serta menjadi semangat yaitu, Akhmad Zaki Ramadhan dan Muhammad Arifin Ilham terima kasih sudah membantu dalam hal berpores dan berkembang , dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sedalam dalam nya untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti untuk kakak mu ini.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M. Kn. dan Ibu Indah Ramadhany, S.H, M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan terimakasih selalu sabar dalam membimbing skripsi. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Laila Arridhanie, April 2023. **PENEGAKAN HUKUM DALAM PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M. Kn. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Korupsi dalam Bahasa Latin disebut dengan "*corruptio*", sedangkan terjemahan dari Webster Student Dictionary yakni "*corruptus*" memiliki konotasi terhadap tindakan yang negatif. Korupsi pada hakikatnya merupakan sebuah tindakan yang berlawanan dengan hukum namun memiliki banyak dimensinya tersendiri. Pada umumnya, korupsi selalu memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang bersinggungan dengan birokrasi, kekuasaan, maupun pemerintahan dalam segi politik. Kemudian dalam perspektif hukum, tindakan korupsi memiliki kekhususannya tersendiri dalam kajian hukum pidana, bahkan dalam kajian hukum tata negara maupun hukum administrasi yang kerap memunculkan terminologi hukum korupsi kewenangan. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda maupun uang pengganti lebih memilih diganti dengan pidana kurungan. Hal itu berarti kerugian negara tidak dipulihkan. Kerugian keuangan negara tidaklah semudah seperti yang dibayangkan karena seringkali Terpidana menyembunyikan hasil kejahatannya tidak hanya dalam bentuk aset benda bergerak maupun benda tidak bergerak namun juga terpidana menyembunyikan asetnya dalam bentuk benda bergerak yang tidak berwujud seperti piutang dalam suatu perusahaan ataupun dalam sistem keuangan. Terkait dengan aset terpidana dalam bentuk benda bergerak tidak berwujud berupa piutang yang belum dilakukan penyitaan oleh Penyidik timbul kemudian kesulitan bagi Jaksa Pelaksana Putusan Pengadilan yang akan melaksanakan eksekusi terhadap aset tersebut mengingat tidak adanya mekanisme atau aturan yang jelas yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap hal tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah sitematika hukum bertujuan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian

pokok atau/ dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum dimana penelitian

ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum sebagai akibat dan

adanya kekaburan hukum maupun kekosongan hukum akibat adanya kebijakan yang bersifat dilematis, di satu sisi tujuan Undang-Undang tindak pidana korupsi (UUTPK) dapat tercapai sehingga meningkatkan pengembalian kerugian uang

negara, tetapi di sisi lain menimbulkan masalah dalam penegakan hukum pidana, persoalan ini terjadi karena perumusan pasal dari UUTPK yang menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukumnya, yaitu pada unsur “dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”. Hasil penelitian ini diketahui, bahwa:

1. Bahwa Bahwasanya Secara garis besar, BPK memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran penting BPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini tidak akan membuahkan hasil yang maksimal apabila tidak adanya kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, dalam hal ini Aparat Penegak Hukum. KPK sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta PPATK dalam mendeteksi indikasi transaksi keuangan mencurigakan tentunya berperan penting dalam proses hukum atas tindak pidana korupsi, sedangkan BPK berperan dalam peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik dan usaha. Pada gilirannya hal ini memerlukan upaya terpadu perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna meningkatkan mutu kerja serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan dengan penegak hukum. Kerja sama tersebut dapat berupa pertukaran informasi guna kepentingan penyidikan dan kepentingan audit, kerja sama pendididkan dan pelatihan serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Dengan meningkatkan kerja sama antarlembaga tersebut diharapkan proses pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia bisa mencapai hasil yang maksimal
2. Secara konstitusional, kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tertuang dalam Pasal 23E UUD 1945 dan dipertegas kembali dalam UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal 1 angka 1 UU BPK: “Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. asal 10 ayat (1) UU BPK: “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Akan Tetapi KPK memiliki Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi yang bertugas menghitung kerugian negara dalam kasis tipikor. Kewenangan KPK untuk penghitungan kerugian negara, ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain.

Laila Arridhanie, April 2023. **PENEGAKAN HUKUM DALAM PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M. Kn. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

LAILA ARRIDHANIE (1910211220006) dengan judul skripsi “**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penghitungan kerugian negara dan mengetahui siapa penegak hukum yang berhak menentukan jumlah kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peran pemberantasan korupsi tentu tidak lepas dan kejelian para penegak hukum dalam menerapkan dan mengimplementasikan pembuktian yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan argumentasi hukum yang tepat. Tetapi tidak jarang penegak hukum juga menemukan suatu hambatan dimana KUHP dan KUHP saja tidak cukup sebagai payung hukum karena bersifat umum dan bukan merupakan produk hukum baru yang dapat mengatasi problem hukum yang relatif bersifat baru karena modus korupsi saat ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang. Alat bukti terhadap Perhitungan kerugian keuangan negara juga diperlukan untuk menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayar terpidana. Sebab selain dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP, terpidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kata kunci: Kerugian Negara, Alat Bukti, Perkara Korupsi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah wa syukurillah, dengan segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi berjudul “**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**”. Dengan adanya skripsi ini peneliti berharap dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan bagi para pembaca.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Peneliti juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yaitu Orang Tua peneliti **Muhammad Aini, SE & Ernilawati, SE** dan adik-adik peneliti Akhmad Zaki Ramadhan dan Muhammad Arifin Ilham serta seluruh keluarga besar peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang kalian berikan sampai saat ini.

Dalam menyusun penelitian skripsi ini peneliti mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka, dalam kesempatan ini peneliti dengan rasa tulus ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak **Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

3. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
4. Ibu **Noor Hafidah S.H., M.H** selaku ketua Bagian Hukum Acara dan **Seluruh Dosen PK Hukum Acara** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Bapak **Ichsan Anwary, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik selama peneliti menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku dosen pembimbing skripsi ketua yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. **Ibu Indah Ramadhany S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi kedua yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. **Seluruh dosen pengajar** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi peneliti.
9. **Seluruh staf dan pegawai** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat tersayang peneliti **Yuni Ogi Ani, Nuranisa Zubaidah, Ulfa Khairiani** terima kasih sudah selalu ada untuk kebersamaan peneliti hingga sekarang yang tak luput atas bantuan serta dukungan, doa dan kasih sayang yang kalian berikan selama ini membuat peneliti lebih bersemangat;
11. Teman-teman seperjuangan peneliti yang ada didalam grup **AUTIS** terimakasih atas solidaritas yang diberikan selama ini.
12. Yang terkasih rekan-rekan peneliti di organisasi **LPM Peristiwa FH ULM** terima kasih atas bantuan, dukungan dan pengalamannya selama

bergabung di organisasi tersebut

13. Serta semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan tepat pada waktunya.

Sekian ucapan terimakasih saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.



Penulis,

Laila Arridhanie

NIM.1910211220006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian tindak pidana	19
B. Pengertian Penegakan Hukum	20
C. Pengertian Kerugian Negara	23
D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	25
E. Pengertian Penyidikan.....	30

BAB III PEMBAHASAN	32
A. Pengaturan Terkait Penegakan Hukum Dalam Penentuan Jumlah Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	32
B. Yang memiliki kewenangan dalam menentukan jumlah kerugian negara dalam Tindak Pidana korupsi sebagai dasar bagian penegak hukum dalam menegakkan keadilan.....	40
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP

